

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto saat ini atau masa pandemi covid – 19 mempunyai peran sangat penting dalam memitigasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* dengan menerapkan prinsip kehati – hatian. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto menggunakan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C) dalam mitigasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Sehingga hampir seluruh nasabah disana adalah nasabah pembiayaan *murabahah*.

Penilaian aspek *Capacity* atau kapasitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto sangatlah berhubungan atau tergantung dengan kemampuan karyawan dalam melihat kondisi dan keadaan nasabah maka dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto sudah menerapkan penilaian *Capacity* dengan sangat baik.

Pada penilaian analisa aspek *Capital* atau modal sangatlah bergantung terhadap keaslian data kepemilikan dan asset – asset yang ada pada nasabah. Maka dari itu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto mengusahakan penerapan prinsip *Capital* ini dengan baik. Adapun pada aspek *Collateral* atau *jaminan*, analisa ini sangat menentukan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, dan pihak bank sudah sangat baik dalam menganalisa aspek *Collateral* nasabah. Penilaian analisa aspek *Condition of economy* merupakan penilaian terhadap suatu keadaan ekonomi. Aspek

ini berfungsi untuk mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang telah direncanakan. Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari dalam menyalurkan pembiayaan harus sangat memperhatikan aspek ini untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan *murabahah* yang telah diajukan oleh nasabah. Dan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pihak bank sudah melaksanakan aspek ini dengan baik.

B. Temuan

Berlandaskan hasil akhir peneliti serta wawancara yang sudah dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari dapat peneliti simpulkan:

1. Dalam penerapan prinsip 5C, yakni dengan melihat *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan) , *capital* (modal), dan *character* (karakter) dari pihak PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari sudah menerapkan dengan baik prinsip 5C sesuai dengan prosedur (SOP) dan syarat-syarat yang telah dikukuhkan.
2. Adapula pengaplikasian prinsip 5C ini sudah dilaksanakan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari pada saat calon debitur ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu sebelum mengajukan berkas persyaratan pembiayaan dan sesudah pengajuan berkas. Sebelum pengajuan berkas, analisa dilakukan dengan cara wawancara kepada calon debitur. Selanjutnya, setelah mengajukan berkas pembiayaan *murabahah* pihak PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari melakukan analisa prinsip 5C kembali, yaitu dengan melakukan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Dalam penerapan prinsip 5C terhadap mitigasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari telah menerapkan dengan baik. Jika ada pembiayaan bermasalah atau gagal bayar pihak bank sudah mengatasinya dengan tegas.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - a. Pihak Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) area Mojosari hendaknya dapat lebih tegas dan selektif dalam pemberian pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* dengan lebih meningkatkan penerapan prinsip 5C (*Capacity, Character, Capital, Condition, Collateral*) secara professional sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.
 - b. Pihak Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) harus lebih meningkatkan prinsip kehati – hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah mampu diminimalisir.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama mengenai analisis penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* .